



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 51 /Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 yang mengundurkan diri, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara perlu melaksanakan penggantian antar waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-012.329402/ TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-012.329402/ TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-012.329402/ TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Banjarnegara Tahun 2017;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Banjarnegara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama yang tersebut pada lajur 3 Lampiran Keputusan ini dari Jabatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017, dengan disampaikan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran Keputusan ini sebagai Pengganti Antar Waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
- KETIGA : Masa keanggotaan Pengganti Antar Waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA Keputusan ini berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
- KEEMPAT : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPDP, meliputi :
1. Membantu KPU Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
 2. Menerima data dari KPU Kabupaten Banjarnegara melalui PPK dan PPS;
 3. Melakukan pemutakhiran data pemilih;
 4. Melakukan penelitian dan pencocokan data pemilih;
 5. Mendatangi pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 6. Memberikan ...

6. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah pemilih; dan
7. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017, pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal 7 September 2016
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banjarnegara,

KETUA
ttd

GUGUS RISDARYANTO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANJARNEGARA
 Nomor : / Kpts/ KPU-Kab-012.329402/ TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
 PENGGANTI ANTAR WAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH (PPDP) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BANJARNEGARA TAHUN 2017

NO	PPDP DESA/KELURAHAN/ KECAMATAN	NAMA & ALAMAT ANGGOTA PPDP YANG DIBERHENTIKAN		NAMA & ALAMAT ANGGOTA PPDP PENGGANTI ANTAR WAKTU		TPS
1	2	3		4		
1	Kaliwinasuh /	1	Arif Hidayat	1	Achmad Sobari	1
	Purwareja Klampok		Kaliwinasuh Rt 02 Rw 01		Kaliwinasuh Rt 01 Rw 01	
2	Purwareja /	2	Setiyo Riyanto	2	Wartinah	4
	Purwareja Klampok		Purwareja Rt 06 Rw 02		Purwareja Rt 03 Rw 02	
3	Banjengan /	3	Slamet	3	Nurfaidah	1
	Mandiraja		Banjengan Rt 02 Rw 02		Banjengan Rt 04 Rw 01	
4	Mandiraja Kulon /	4	Muchanan	4	Septiani	1
	Mandiraja		Mandiraja Kulon Rt 002 Rw 01		Mandiraja Kulon Rt 001 Rw 04	
5	Kertayasa /	5	Renika Kustiana Sari	5	Ngafiatun Khasanah	3
	Mandiraja		Kertayasa Rt 7 Rw 1		Rt 06 rw 01	
6	Kalitengah /	6	Anto Ari Ristianto	6	Ari Ristianto	2
	Purwanegara		Kalitengah Rt 05 Rw 01		Kalitengah Rt 05 Rw 01	
7	Kalitengah /	7	Lilis Setiani	7	Catur Setiani	4
	Purwanegara		Kalitengah Rt 06 Rw 02		Kalitengah Rt 06 Rw 02	
8	Karanganyar /	8	Rudianto	8	Karnaen	9
	Purwanegara		Karanganyar Rt 03 Rw 04		Karanganyar Rt 07 Rw 04	
9	Petir /	9	Sutiem	9	Ginanjat Husnul Azizah	6
	Purwanegara		Petir 07 Rw 01		Petir Rt 07 Rw 01	
10	Gumiwang /	10	Isnadi	10	Oneng Setiyaningrum	4
	Purwanegara		Gumiwang Rt 03 Rw 04		Gumiwang Rt 04 Rt 03	
11	Bawang /	11	Alif Sunaryoto	11	Dwi Uti S.	2
	Bawang		Bawang Rt 01 Rw 02		Bawang Rt 01 Rw 02	
12	Tapen /	12	Rimah	12	Khamdan Komarudin	1
	Wanadadi		Tapen Rt 04 Rw 01		Tapen Rt 04 Rw 03	
13	Tapen /	13	Diar Efri	13	Masngud	2
	Wanadadi		Tapen Rt 04 Rw 02		Tapen Rt 03 Rw 02	

14	Tapen / Wanadadi	14	Bajuri Tapen Rt 01 Rw 04	14	Entin Nova Lestari Tapen Rt 01 Rw 03	3
15	Tapen / Wanadadi	15	Durohman Tapen Rt 03 Rw 02	15	Fahmi Yulianto Tapen Rt 02 Rw 04	4
16	Biting / Pejawaran	16	Suratno Biting Rt 11 Rw 02	16	Turyono Biting Rt 10 Rw 02	4
17	Condongcampur / Pejawaran	17	Fawaid Condongcampur Rt 03 Rw 04	17	Ayatulloh Condongcampur Rt 02 Rw 04	6
18	Pegundungan / Pejawaran	18	Teguh Baryadi Pegundungan Rt 03 Rw 02	18	Tuslam Pegundungan Rt 01 Rw 02	2
19	Sinduaji / Pandamarum	19	Ririn Esti Nariah Sinduaji Rt 02 Rw 01	19	Sukar Toto Wardoyo Sinduaji Rt 02 Rw 01	5
20	Rejasari / Banjarmangu	20	Heri Aji Suprpto Rejasari Rt 04 Rw 02	20	Ustadi Zaeni M Rejasari Rt 01 Rw 02	2
21	Slati / Karangkobar	21	Taryo Slati Rt 01 Rw 1	21	Galuh Ayu Nurjanah Slati Rt 01 Rw 1	3
22	Panerusan Wetan / Susukan	22	Sirodji Zaenudin Panerusan Wetan Rt 004 Rw 002	22	Siswanto Panerusan Wetan Rt 003 Rw 002	3
23	Piasa Wetan / Susukan	23	Samingun Piasa Wetan Rt 001 Rw 002	23	Lasiman Piasa Wetan Rt 002 Rw 003	2
24	Batur / Batur	24	Arif Sujari Batur Rt 08 Rw 03	24	Muhammad Arifudin Batur Rt 08 Rw 03	8
25	Karang Tengah / Batur	25	Faisin Teguh Saputra Karang Tengah Rt 01 Rw 04	25	Andika Teguh Santoso Karang Tengah Rt 01 Rw 04	6
26	Pagelak / Madukara	26	Sediyono Pagelak Rt 02 Rw 01	26	Muhamad Arif Darmawan Pagelak Rt 01 Rw 03	4

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal 7 September 2016
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banjarnegara,

KETUA
ttd

GUGUS RISDARYANTO

